



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
 - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
 - e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
 - f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 - g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
 - h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
 - i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan
 - j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Depdikbud, Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN I							GOLONGAN II							GOLONGAN III			GOLONGAN IV								
TAMTAMA							BINTARA							PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI					
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g
M K G	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.565.200	1.614.100	1.664.600	1.716.600	1.770.300	1.825.600																			
1	1.614.500	1.665.000	1.717.100	1.770.700	1.826.100	1.883.200																			
2																									
3	1.665.500	1.717.500	1.771.200	1.826.600	1.883.700	1.942.600	0	2.003.300	2.065.900	2.130.500	2.197.100	2.265.800	2.336.600												
4							1																		
5	1.718.000	1.771.700	1.827.100	1.884.200	1.943.100	2.003.800	2	2.066.500	2.131.000	2.197.700	2.266.400	2.337.200	2.410.300												
6							3																		
7	1.772.100	1.827.500	1.884.700	1.943.600	2.004.300	2.067.000	4	2.131.600	2.198.200	2.267.000	2.337.800	2.410.900	2.486.300												
8							5																		
9	1.828.000	1.885.200	1.944.100	2.004.900	2.067.500	2.132.200	6	2.198.800	2.267.600	2.338.400	2.411.500	2.486.900	2.564.700	0	2.604.400	2.685.800	2.769.800	0	2.856.400	2.945.700	3.037.700	3.132.700	3.230.600		
10							7							1	2.644.800			1							
11	1.885.700	1.944.600	2.005.400	2.068.100	2.132.700	2.199.400	8	2.268.200	2.339.100	2.412.200	2.487.600	2.565.300	2.645.500	2		2.770.500	2.857.100	2	2.946.400	3.038.500	3.133.500	3.231.500	3.332.500		
12							9							3	2.728.200			3							
13	1.945.100	2.005.900	2.068.600	2.133.300	2.200.000	2.268.800	10	2.339.700	2.412.800	2.488.200	2.566.000	2.646.200	2.729.000	4		2.857.900	2.947.200	4	3.039.300	3.134.300	3.232.300	3.333.400	3.437.600		
14							11							5	2.814.300			5							
15	2.006.500	2.069.200	2.133.900	2.200.600	2.269.400	2.340.300	12	2.413.500	2.488.900	2.566.700	2.646.900	2.729.700	2.815.000	6		2.948.000	3.040.100	6	3.135.200	3.233.200	3.334.200	3.438.500	3.546.000		
16							13							7	2.903.000			7							
17	2.069.700	2.134.400	2.201.100	2.270.000	2.340.900	2.414.100	14	2.489.600	2.567.400	2.647.600	2.730.400	2.815.700	2.903.800	8		3.040.900	3.136.000	8	3.234.000	3.335.100	3.439.400	3.546.900	3.657.800		
18							15							9	2.994.500			9							
19	2.135.000	2.201.700	2.270.600	2.341.500	2.414.700	2.490.200	16	2.568.100	2.648.300	2.731.100	2.816.500	2.904.500	2.995.300	10		3.136.800	3.234.900	10	3.336.000	3.440.300	3.547.800	3.658.700	3.773.100		
20							17							11	3.089.000			11							
21	2.202.300	2.271.200	2.342.100	2.415.400	2.490.900	2.568.700	18	2.649.000	2.731.800	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	12		3.235.700	3.336.900	12	3.441.200	3.548.800	3.659.700	3.774.100	3.892.100		
22							19							13	3.186.400			13							
23	2.271.800	2.342.800	2.416.000	2.491.500	2.569.400	2.649.700	20	2.732.600	2.818.000	2.906.100	2.996.900	3.090.600	3.187.200	14		3.337.800	3.442.100	14	3.549.700	3.660.700	3.775.100	3.893.100	4.014.800		
24							21							15	3.286.800			15							
25	2.343.400	2.416.600	2.492.200	2.570.100	2.650.400	2.733.300	22	2.818.700	2.906.800	2.997.700	3.091.400	3.188.000	3.287.700	16		3.443.000	3.550.600	16	3.661.600	3.776.100	3.894.100	4.015.900	4.141.400		
26							23							17	3.390.500			17							
27	2.417.300	2.492.800	2.570.800	2.651.100	2.734.000	2.819.500	24	2.907.600	2.998.500	3.092.200	3.188.900	3.288.600	3.391.400	18		3.551.600	3.662.600	18	3.777.100	3.895.200	4.016.900	4.142.500	4.272.000		
28							25							19	3.497.400			19							
29							26							20		3.663.600	3.778.100	20	3.896.200	4.018.000	4.143.600	4.273.100	4.406.700		
30							27	2.999.300	3.093.000	3.189.700	3.289.400	3.392.300	3.498.300	21	3.607.700			21							
31							28							22		3.779.100	3.897.200	22	4.019.100	4.144.700	4.274.200	4.407.900	4.545.600		
32							29	3.093.900	3.190.600	3.290.300	3.393.200	3.499.200	3.608.600	23	3.721.400			23							
							30							24		3.898.300	4.020.100	24	4.145.800	4.275.400	4.409.000	4.546.800	4.689.000	4.835.600	4.986.700
							31	3.191.400	3.291.200	3.394.100	3.500.200	3.609.600	3.722.400	25	3.838.800			25							
							32	3.292.000	3.395.000	3.501.100	3.610.500	3.723.400	3.839.800	26		4.021.200	4.146.900	26	4.276.500	4.410.200	4.548.000	4.690.200	4.836.800	4.988.000	5.144.000
														27	3.959.800			27							
														28		4.148.000	4.277.600	28	4.411.400	4.549.300	4.691.500	4.838.100	4.989.400	5.145.300	5.306.200
														29	4.084.700			29							
														30		4.278.800	4.412.500	30	4.550.500	4.692.700	4.839.400	4.990.700	5.146.700	5.307.600	5.473.500
														31	4.213.500			31							
														32		4.413.700	4.551.700	32	4.693.900	4.840.700	4.992.000	5.148.000	5.309.000	5.474.900	5.646.100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Muhammad Sapta Murti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO